



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 240 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN KEGIATAN *IN DOOR DAN OUT DOOR*  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan Beasiswa Teladan perlu ditetapkan Pedoman Kegiatan *In Door Dan Out Door* Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam:



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN *IN DOOR DAN OUT DOOR* ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Pedoman Kegiatan *In Door Dan Out Door* Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kegiatan *In Door Dan Out Door* Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan bagi Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dalam melaksanakan Kegiatan *In Door Dan Out Door* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA - 025.04.2.423812/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 5 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 239 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN KEGIATAN *IN DOOR DAN OUT DOOR*  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG

PEDOMAN KEGIATAN *IN DOOR DAN OUT DOOR*  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
TAHUN 2024

PEDOMAN KEGIATAN DI DALAM KAMPUS (*IN DOOR*)

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Universitas mendapat ijin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Fakultas mendapat ijin tertulis dari Dekan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Program Studi mendapat ijin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter dan mental yang baik;
5. Mengisi surat pernyataan kegiatan yang diketahui oleh Pembina dengan tanda tangan basah;
6. Kegiatan di dampingi Pembina dan atau pelatih.
7. Kegiatan tidak mengandung perpeloncoan, kekerasan, bullying, pelecehan seksual dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta/panitia;
8. Ada SK Kepanitiaan;
9. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin tertulis dari Ma'had (Devisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had;
10. Surat ijin harus melampirkan rundown jadwal kegiatan secara lengkap;
11. Jam pelaksanaan kegiatan di dalam kampus (*in door*) dimulai pukul 07.00-21.00 WIB;
12. Kegiatan tidak bermalam di kampus;
13. Mendapatkan izin kepolisian atau pihak terkait bila kegiatan yang bersifat mendatangkan keramaian atau peserta banyak;
14. Didampingi oleh tim kesehatan;
15. Kegiatan harus memperhatikan kesehatan dan keselemanatan peserta/panitia;
16. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam/narkoba/senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
17. Menyiapkan makan/konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizi makanannya;
18. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
19. Tidak lalai dalam berkegiatan;
20. Tidak mengganggu masyarakat sekitar kampus;
21. Kegiatan di dalam kampus (*In Door*) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Universitas atau Fakultas, maka kegiatan di dalam kampus (*In Door*) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diijinkan;
22. Surat izin diajukan paling lambat 6 hari kerja sebelum kegiatan:



## PEDOMAN KEGIATAN DI LUAR KAMPUS (*OUT DOOR*)

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Universitas mendapat ijin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Fakultas mendapat ijin tertulis dari Dekan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Program Studi mendapat ijin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan tidak mengandung perpeloncoan, kekerasan, bullying, pelecehan seksual dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta/panitia;
5. Mengisi surat pernyataan kegiatan yang diketahui oleh Pembina dengan tanda tangan basah;
6. Ada SK Kepanitiaan;
7. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin tertulis dari Ma'had (Divisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had;
8. Surat ijin harus melampirkan rundown/jadwal kegiatan secara lengkap serta mengisi surat pernyataan kegiatan di luar kampus yang diketahui oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA);
9. Peserta harus mendapat ijin tertulis dari orang tua/wali di atas materai;
10. Peserta atau panitia dipersyaratkan membuat pernyataan tertulis bahwa kegiatan yang diikuti adalah atas kehendak sendiri;
11. Mengajukan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, dengan dibuktikan tanda terima dari pihak kepolisian terdekat;
12. Mengajukan surat pemberitahuan kepada pihak kesehatan, dengan dibuktikan tanda terima dari Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) terdekat;
13. Didampingi oleh tim kesehatan;
14. Menyiapkan makan/konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizi makanannya;
15. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
16. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas/kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa;
17. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, narkoba, senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
18. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di ketahui oleh Pembina, pelatih dan atau pendamping lainnya;
19. Kegiatan bisa di damping Pembina dan atau pelatih.
20. Setiap peserta/panitia dipersyaratkan mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang;
21. Menggunakan transportasi/angkutan orang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku;
22. Tidak lalai dalam berkegiatan;
23. Kegiatan di luar kampus (*out door*) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Universitas atau Fakultas, maka kegiatan di luar kampus (*out door*) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diijinkan;



24. Surat izin diajukan paling lambat 6 hari kerja sebelum kegiatan:

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

